



STANDAR PELAYANAN PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO

Jl. Veteran No. 36 Bojonegoro Telp. (0353) 3412133

Email : rsudsosodoro@bojonegorokab.go.id / rsudsosodoro@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKTUR	2
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II RUANG LINGKUP TUGAS.....	9
BAB III JENIS LAYANAN.....	10
BAB IV PENUTUP.....	73



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO

Jl. Veteran No 36 Telp. (0353) 3412133 Fax (0353) 3412133

Email : rsudsosodoro@bojonegorokab.go.id / rsudsosodoro@yahoo.co.id

Website : www.rssosodoro.com

BOJONEGORO 62111

KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO

NOMOR 445/099.b/412.202.38/SK/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas - asas umum pemerintah yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

b. bahwa dibutuhkan batasan serta hubungan yang jelas terkait hak dan kewajiban serta kewenangan seluruh pihak guna memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

- tentang Rumah Sakit;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 330/MENKES/SK/V/2006 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
 17. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 118/404/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/413/KEP/412.12/2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Sososodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO.
- KESATU : Standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Penetapan Standar Pelayanan Publik ini, maka Keputusan Direktur Nomor 445/024/412.202.1/SK/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KESATU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 21 Juli 2022

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Dewan Pengawas
2. Yth. Wadir Adm & Keu
3. Yth. Wadir Pelayanan
4. Yth. Kepala SPI
5. Yth. Seluruh pejabat Struktural
6. Yth. Seluruh Ka. instalasi

dr. A. HERNOWO WAHYUTOMO, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680214 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan public yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang tersebut disusun dan ditetapkanlah Standar Pelayanan Publik RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo agar dapat memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Semoga Standar Pelayanan Publik RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten, sehingga membawa manfaat kebaikan dan kepercayaan dari seluruh pihak.

A. VISI

Menjadi Rumah Sakit Pilihan dan Unggulan di Bidang Pelayanan Medik Spesialistik

B. MISI

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan Standart Akreditasi Rumah Sakit dan Berdaya Saing Tinggi

C. MOTO

“Anytime You Need, We Serve”

Disaat Anda Mmembutuhkan Pelayanan Kesehatan, Kami Siap Melayani

D. FALSAFAH

1. Pelayanan Jasa Rumah Sakit berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi nilai kehidupan dan nilai luhur kemanusiaan
3. Pengelolaan secara profesional dan mandiri

E. NILAI

1. Keramahan
2. Kejujuran
3. Profesional

4. Keteladanan
5. Komitmen
6. Saling percaya

F. TUJUAN

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berdaya saing tinggi

G. SASARAN

Sasaran 1: Sertifikasi akreditasi RS (IKU : SPM RS)

Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan konsumen RS (IKU : IKK)

Sasaran 3: Meningkatnya tingkat kemandirian operasional RS (IKU : CRR)

BAB II

RUANG LINGKUP TUGAS

- Memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat
- Melayani pembuatan surat keterangan berkaitan dengan pelayanan kesehatan

BAB III

JENIS LAYANAN

Pelayanan jasa yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat:

A. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi:

1. Poliklinik Bedah
2. Poliklinik Penyakit Dalam
3. Poliklinik Paru
4. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
5. Poliklinik Kulit dan Kelamin
6. Poliklinik Penyakit Syaraf
7. Poliklinik Mata
8. Poliklinik THT
9. Poliklinik Gigi dan Mulut
10. Poliklinik Anak Sakit
11. Poliklinik Anak Sehat
12. Poliklinik Gizi
13. Poliklinik Orthopedi
14. Poliklinik Jantung
15. Poliklinik Urologi
16. Poliklinik Bedah Syaraf
17. Poliklinik Sehati (HIV-AIDS)
18. Poliklinik Psikologi/Psikiatri
19. Poliklinik KIR Kesehatan
20. Poliklinik Andrologi
21. Poliklinik Nyeri

B. Pelayanan Rawat Inap

1. VVIP
2. VIP
3. Kelas I
4. Kelas II
5. Kelas III

C. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)

D. Pelayanan Rawat Intensive

1. Unit Perawatan Intensive Dewasa (ICU)
2. Unit Perawatan Intensive Jantung (ICCU)
3. Unit Perawatan Intensive Bayi (NICU)

4. Unit Perawatan Intensive Anak (PICU)

E. Pelayanan penunjang, yaitu:

1. Kamar Operasi / Instalasi Bedah Sentral (IBS)
2. Laboratorium
3. Radiologi
4. Farmasi dan CSSD
5. Forensik dan Pemulasaran Jenazah
6. Gizi
7. Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT)
8. Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS)
9. Rehabilitasi Medik
10. Hemodialisa
11. Endoscopy
12. EEG
13. Bank Darah
14. Cathlab
15. ESWL
16. Pelayanan Surat Keterangan berkaitan dengan pelayanan kesehatan
17. Surat Keterangan Kematian
18. Pengujian Kesehatan dan Pembuatan Surat Keterangan Sehat
19. Surat Keterangan Sakit
20. Surat Visum (*Visum et Repertum*)
21. Surat Keterangan Kelahiran
22. Resume Medik untuk Asuransi

**I. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES
PENYAMPAIAN / RANCANGAN STANDAR PELAYANAN**

1. Pelayanan Rawat Jalan

1	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Rawat Jalan
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Asuransi Kesehatan (BPJS/KIS/Jamkesda/Asuransi Lain) yang berlaku - Membayar (untuk pasien umum) - Rujukan dari faskes (untuk pasien KIS/BPJS/Jamkesda) - Kartu Pasien (untuk pasien lama)
4	Prosedur	:	<p>SPO A/REK-65/0/2017 tentang Alur Pendaftaran RawatJalan yang berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Menuju ke loket pengambilan kartu antrian 3. Pasien menunggu panggilan berdasarkan nomor antrian dan asuransi yang digunakan 4. Petugas memanggil pasien sesuai antrian masing-masing pasien 5. Menuju loket pendaftaran sesuai panggilan dan antrian 6. Pasien lama menuju ke loket pendaftaran pasien lama 7. Pasien baru menuju ke loket pendaftaran pasien baru 8. Pasien menyerahkan persyaratan kepada petugas loket sesuai dengan asuransi masing-masing 9. Petugas melakukan verifikasi data sesuai asuransinya masing-masing 10. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan petugas akan memberikan persyaratan kembali kepada pasien menuju ke poli yang dituju 11. Pasien akan menunggu panggilan masing-

		<p>masing poli untuk mendapatkan pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Bila mendapatkan surat pengantar untuk pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, atau penunjang lain) 13. Pasien membawa hasil pemeriksaan penunjang ke poli masing-masing 14. Pasien mendapatkan resep untuk dibawa ke apotik 15. Bila pasien tidak MRS maka pasien akan langsung pulang (khusus pasien umum menuju ke loket kasir pembayaran) 16. Bila pasien dinyatakan MRS maka menuju ke loket pendaftaran rawat inap dan menuju ke rawat inap yang dituju 17. Bila pasien rencana MRS untuk antrian operasi tetapi belum mendapatkan kamar, maka pasien akan didaftar sesuai antrian kamar dan akan dipanggil apabila kamar sudah tersedia <p>SPO U/SIMRS-14/0/2020 tentang Penggunaan Aplikasi SIAP RS yang berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Download aplikasi SIAP RS di <i>Google Playstore</i> 2. Ketik Aplikasi Siap RS RSUD Bojonegoro kemudian klik install; 3. Daftar akun dengan cara mengisi nomor <i>Handphone</i> dan <i>password</i> sesuai keinginan; 4. Klik <i>sign up</i> dan Aplikasi SIAP RS sudah digunakan; 5. Pilih menu/fitur sesuai kebutuhan layanan yang diinginkan. <p>Aplikasi SIAP RS terdiri dari 11 menu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi Berisi informasi tentang jajaran manajemen RS terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, pejabat struktural, SPI, Kepala Instalasi, Ketua Komite dan Dewan Pengawas b. Tempat Tidur
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Berisi tentang informasi ketersediaan tempat tidur yang ada di Rumah Sakit</p> <p>c. Dokter Berisi tentang informasi nama-nama dokter sesuai dengan jenis spesialisinya.</p> <p>d. Tarif Berisi informasi tentang dasar hukum mekanisme pembiayaan pasien rawat inap.</p> <p>e. Alur Layanan Berisi informasi tentang alur pelayanan di Rumah Sakit.</p> <p>f. Regulasi Pembiayaan Berisi informasi tentang dasar hukum mekanisme pembiayaan pasien rawat inap</p> <p>g. Rawat Jalan Berisi informasi riwayat pelayanan rawat jalan pasien</p> <p>h. Rawat Inap Berisi informasi tentang besaran pembiayaan rawat inap khusus bagi pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit.</p> <p>i. Loker Berisi informasi jadwal jam buka pelayanan loket rawat jalan dan jadwal jam berkunjung di Instalasi Rawat Inap</p> <p>j. Antrian Berisi menu untuk melakukan pendaftaran di instalasi rawat jalan secara online dan informasi tentang nomor antrian pasien yang sedang dilayani di loket rawat jalan.</p> <p>k. FAQ Berisi daftar pertanyaan yang sering ditanyakan pelanggan dan jawaban secara otomatis</p> <p>l. Pengaduan Media untuk menyampaikan keluhan, kritik, saran dan masukan kepada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>6. Untuk melakukan pendaftaran secara <i>online</i> di Loker Rawat Jalan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pilih menu antrian Klik menu rawat jalan Tentukan tanggal dan jam antrian yang diinginkan Untuk pasien yang sudah pernah berobat ke RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo klik "Pasien Lama", jika baru pertama kali berobat RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoem klik "Pasien Baru" Isikan data sesuai form yang tampil di layar aplikasi secara lengkap; Klik lanjut, nomor antrian akan disertakan di inbox antrian pada saat hari - H (Sesuai tanggal yang dipilih) <p>7. Menu lainnya dapat diakses secara langsung di aplikasi SIAP RS</p>
5	Waktu Pelayanan	:	<p>Jam pelayanan</p> <p>Senin- Kamis 07.00-11.00 WIB Jumat-Sabtu 07.00-10.00 WIB</p> <p>Pelayanan masing-masing poli sampai seluruh pasien terlayani</p>
6	Biaya/ Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Nomor 445/020/412.202.1/SK/2018 tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan
7	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> Resep Tindakan medis dan non medis Surat Konsul

			4. Surat Rujukan 5. Rincian Pembayaran
8	Pengelolaan Pengaduan	:	Telp/SMS : Instagram : rsudsosodoro Facebook : Rsud-Dr-R-Sosodoro-Djatikoesoemo-Bojonegoro Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id Web : www.rssosodoro.com Twitter : rsudsosodorobjn Langsung : SUBbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran Aplikasi LAPOR

2. Pelayanan Rawat Inap

1	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Rawat Inap
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Asuransi Kesehatan (BPJS/KIS/Jamkesda/Asuransi Lain) yang berlaku - Membayar (untuk pasien umum) - Rujukan dari faskes (untuk pasien KIS/BPJS/Jamkesda) - Kartu Pasien (untuk pasien lama)
4	Prosedur	:	<p>SPO U/TU-72/1/2017 tentang Alur Pendaftaran Rawat Inap yang berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat menganjurkan pasien atau keluarga pasien untuk mendaftar sebagai pasien rawat inap ditempat pendaftaran pasien rawat inap 2. Petugas pengantar pasien atau perawat menghubungi petugas ruang rawat inap untuk mengkonfirmasi ruangan yang dipesan pasien atau keluarga pasien 3. Petugas ruang rawat inap memberitahukan tentang kondisi kamar ruang rawat inap <ol style="list-style-type: none"> a. ruang rawat inap ada petugas ruang rawat inap

			<p>memberitahukan kalau kamar yang dipesan ada</p> <p>b. Ruang rawat inap penuh petugas rawat inap memberitahukan jika ruang rawat inap penuh</p> <p>4. Menyiapkan peralatan medis yang dibutuhkan selama transfer</p> <p>5. Melakukan transfer pasien ke ruang tujuan (petugas pengantar sesuai derajat transfer)</p> <p>6. Petugas pengantar pasien menyerahkan pasien dan rekam medis pasien serta pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan</p> <p>7. Petugas rawat inap menerima pasien dan rekam medis</p> <p>8. Petugas ruang rawat inap melakukan skrining meliputi pasien, kesesuaian kamar, dan melakukan pengecekan pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan</p> <p>9. Petugas pengantar dan petugas penerima mengisidasi menandatangani form pengantar transfer pasien (status keadaan pasien)</p> <p>10. Petugas ruang rawat inap memasukkan form serah terima pasien di dalam rekam medis pasien</p>
5	Waktu Pelayanan	:	<p>Jam pelayanan 24 Jam</p> <p>7 Hari Seminggu</p>
6	Biaya/ Tarif	:	<p>1. Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo</p> <p>2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo</p> <p>3. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Nomor 445/020/412.202.1/SK/2018 Tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan</p>
7	Produk	:	<p>1. Resep</p> <p>2. Tindakan medis dan non medis</p> <p>3. Surat Konsul</p> <p>4. Surat Rujukan</p> <p>5. Rincian Pembayaran</p>

8	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telp/SMS :</p> <p>Instagram : rsudsosodoro</p> <p>Facebook : Rsud-Dr-R-Sosodoro-Djatikoesoemo-Bojonegoro</p> <p>Email:rsudsosodoro@yahoo.co.id</p> <p>Web : www.rssosodoro.com</p> <p>Twitter : rsudsosodorobjn</p> <p>Langsung : SUBbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran</p> <p>Aplikasi LAPOR</p>
---	-----------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pelayanan Gawat Darurat

1	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Gawat Darurat
2	Dasar Hukum	:	Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Asuransi Kesehatan (BPJS/KIS/Jamkesda/Asuransi Lain) yang berlaku - Membayar (untuk pasien umum) - Rujukan dari faskes (untuk pasien KIS/BPJS/Jamkesda) - Kartu Pasien (untuk pasien lama)
4	Prosedur	:	<p>SPO U/GD-88/2/2012 tentang Alur Proses Pelayanan Rawat Darurat yang berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang datang sendiri, kiriman dokter praktek, RS lain, puskesmas, bidan, atau diantar polisi langsung diterima atau dibawa keruang triage 2. Petugas diruang triage melakukan pemeriksaan cepat untuk menentukn derajd kegawatan penderita, kemudian melakukan labelisasi menjadi 3 kategori : <ol style="list-style-type: none"> a. label merah untuk pasien gawat darurat b. label kuning untuk pasien darurat tidak gawat c. label hijau untuk pasien false emergency

		<p>d. label hitam untuk pasien datang sudah dalam keadaan meninggal / DOA (Death On Arrival)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas IGD melakukan pencatatan arsip di status pasien dengan label hijau, untuk label merah dan kuning diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu setelah itu baru label dilakukan pencatatan pasien 4. Penanganan selanjutnya tergantung kegawatan penyakit penderita 5. Pasien dengan kategori gawat darurat (label merah) ditangani kegawatannya oleh petugas IGD. Pasien dengan gangguan airway, breathing, circulation atau yang mengalami shock dikirim ke ruang resusitasi untuk dilakukan tindakan resusitasi 6. Setelah kegawatan diatasi, paramedic IGD melakukan anamnesa, dokter IGD melakukan pemeriksaan fisik, anamnesa lanjutan, diagnose dan terapi. Dokter menulis formulir permintaan pemeriksaan penunjang (Radiologi dan Laboratorium) juga konsultasi dengan dokter spesialis bila diperlukan 7. Untuk pasien obsteri-ginekologi bila ada kegawatdaruratan maka ditangani IGD dahulu dengan bantuan bidan kamar bersalin (on call). Setelah kegawadaruratan tertangani pasien dikirim ke kamar bersalin 8. Setelah memperoleh tindakan di IGD, pasien dipertimbangkan untuk mendapat perawatan lanjutan di ICU, IRNA atau ODC (One Day Care) sesuai dengan tingkat kegawatan penyakit atas pertimbangan dokter 9. Pasien yang memerlukan rawat inap, dokter IGD membuat surat MRS untuk mendaftar di loket PAT kamar terima 10. Untuk pasien yang meninggal di ruang IGD, dokter IGD membuat surat kematian, jenazah
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>dikirim ke kamar jenazah kemudian dilakukan observasi 2 jam oleh paramedic untuk menghindari mati suri. Setelah 2 jam jenazah bisa dibawa pulang keluarga setelah menyelesaikan biaya perawatan jenazah</p> <p>11. Pasien dengan kategori darurat tidak gawat (label kuning) mendapatkan pemeriksaan medis IGD seperti anamnesa dan TTV</p> <p>12. Pasien false emergency (label hijau) tetap harus dilayani tetapi tidak boleh mengganggu atau mengurangi mutu pelayanan penderita gawat darurat</p> <p>13. Pasien DOA yang datang ke IGD sudah dalam keadaan meninggal ditangani oleh petugas triage</p> <p>14. Pertama petugas triage memeriksa tanda-tanda vital : denyut nadi pergelangan tangan dan carotis, bunyi denyut jantung dan nafas, pupil mata. Bila masih ada tanda kehidupan dilakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru), akan tetapi bila sudah tidak ada tanda kehidupan dibuat kaertu status dan diberikan label hitam kemudian diperiksa ulang oleh dokter IGD</p> <p>15. Jenazah dikirim ke kamar jenazah. Setelah observasi selama 2 jam oleh paramedic dikamar jenazah, jenazah bisa dibawa pulang oleh keluarga setelah melakukan administrasi perawatan jenazah</p>
5	Waktu Pelayanan	:	<p>Jam pelayanan 24 Jam</p> <p>7 Hari Seminggu</p>
6	Biaya/ Tarif	:	<p>1. Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo</p> <p>2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo</p> <p>3. Keputusan Direktur RSUD Dr. R.</p>

			Sosodoro Djatikoesoemo Nomor 445/020/412.202.1/SK/2018 tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan
7	Produk	:	1. Resep 2. Tindakan medis dan non medis 3. Surat Konsul 4. Surat Rujukan 5. Rincian Pembayaran
8	Pengelolaan Pengaduan	:	Telp/SMS : Instagram : rsudsosodoro Facebook : Rsud-Dr-R-Sosodoro- Djatikoesoemo-Bojonegoro Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id Web : www.rssosodoro.com Twitter : rsudsosodorobjn Langsung : SUBbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran Aplikasi LAPOR

4. Pelayanan Rawat Intensive Sentral

1	Jenis Pelayanan	:	Rawat Intensive Sentral
2	Dasar Hukum	:	1. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/VII/2010 tentang High Care Unit
3	Persyaratan	:	- Kartu Asuransi Kesehatan (BPJS/KIS/Jamkesda/Asuransi Lain) yang berlaku - Membayar (untuk pasien umum) - Rujukan dari IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap/Kamar Operasi - Memenuhi kriteria perawatan intensif
4	Prosedur	:	SPO U/ICU-01/2/2017 tentang Kriteria Pasien Masukruang Perawatan Intensif yang berbunyi sebagai berikut:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP mengadvikan (menulis) bahwa pasien masuk ruang perawatan intensif 2. Petugas ruang perawatan / IGD melaporkan ke dokter ruang ICU / ICCU untuk persetujuan atau acc indikasi masuk sesuai dengan prioritas 3. Lakukan pengecekan ulang atau observasi ulang pada pasien yang akan dipindah di ruang perawatan intensif 4. Lakukan pengecekan rekam medis pasien dan tindakan medis yang diadvikan oleh DPJP 5. Melakukan pengecekan rekam medis pasien dan tindakan yang di advikan oleh DPJP 6. Petugas meminta persetujuan/inform consent masuk ke ruang intensif (ICU) kepada pihak pasien. 7. Meyiapkan pasien, rekam medis pasien, dan peralatan yang dibutuhkan selama proses transfer ke Ruang Intensif 8. Melakukan transfer pasien ke ruang perawatan intensif (ICU) Melakukan serah terima pasien di ruang perawatan intensif dan mengisi form serah terima pasien pasien yang masuk ruang perawatan intensif memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a) Prioritas 1 pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi insentif dan tertitiasi seperti dukungan atau bantuan ventilator, pemberian obat-obat vasoaktif melalui infuse secara kontinyu, Contoh: Gagal nafas, gangguan/gagal susunan
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>syaraf pusat, gagal/gangguan ginjal, luka bakar stadium III/luka bakar inhalasi, kejang dengan penyebab tidak jelas</p> <p>b) Prioritas 2</p> <p>Pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU/ICCU. Jenis pasien ini beresiko sehingga memerlukan terapi intensif segera karenanya dengan perawatan di ICU/ICCU komplikasi berat dapat dihindari/diminimalisir.</p> <p>Contoh:</p> <p>pasien yang menderita penyakit dasar jantung, gagal ginjal akut dan berat atau yang telah mengalami pendarahan mayor, pasca tindakan intervensi koroner perkuatan tanpa gangguan hemodinamik, aritmia dan gangguan respirasi</p> <p>Contoh : gagal ginjal akut dan berat atau yang telah mengalami pembedahan mayor.</p> <p>c) Prioritas 3</p> <p>pasien sakit kritis dan* tidak stabil dimana status kesehatan sebelumnya, penyakit yang menyadarinya, atau penyakit akutnya, baik masing-masing atau kombinasinya sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan dan atau mendapat manfaat dari terapi ICU.</p> <p>Contoh:</p> <p>pasien disertai keganasan metastatic disertai infeksi berat, temponade jantung, obstruksi jantung atau paru terminal disertai komplikasi pernafasan akut berat, pasien-pasien prioritas III mungkin mendapatka terapi intensif untuk mengatasi penyakit akut tetapi</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau RJP.</p> <p>d) Pengecualian</p> <p>Atas pertimbangan luar biasa dan atas persetujuan Kepala ICU pasien, indikasi masuk pada beberapa golongan pasien bisa dikecualikan dengan catatan, pasien-pasien tersebut sewaktu-waktu harus bisa dikeluarkan dari ICU agar fasilitas ICU dapat digunakan untuk pasien prioritas 1,2,3 (satu, dua, tiga). Pasien tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien yang memenuhi kriteria masuk perawatan intensif, tapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi “perawatan yang aman” 2) Pasien dalam keadaan vegetative permanen 9. Pasien yang telah dipastikan mati batang otak, untuk menunjang fungsi organ/hanya kepentingan donor organ
5	Waktu Pelayanan	:	<p>24 jam sehari</p> <p>7 hari seminggu</p>
6	Biaya/ Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 3. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Nomor 445/020/412.202.1/SK/2018 tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan
7	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep

			<p>2. Tindakan medis</p> <p>3. Surat Konsul</p> <p>4. Surat Rujukan</p> <p>5. Rincian Pembayaran</p>
8	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telp/SMS :</p> <p>Instagram : rsudsosodoro</p> <p>Facebook:RSUD Dr. R. Sosodoro</p> <p>Djatikoesoemo Bojonegoro</p> <p>Email:rsudsosodoro@yahoo.co.id</p> <p>Web : www.rssosodoro.com</p> <p>Twitter : rsudsosodorobjn</p> <p>Langsung : SUBbag Hukum dan Pengaduan</p> <p>Pelayanan Kotak Saran</p> <p>Aplikasi LAPOR</p>

5. Pelayanan Penunjang

1	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Penunjang
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Asuransi Kesehatan (BPJS/KIS/Jamkesda/Asuransi Lain) yang berlaku - Membayar (untuk pasien umum) - Rujukan dari IGD/ Rawat Jalan/Rawat Inap/Kamar Operasi - Memenuhi kriteria penyakit yang memerlukan pelayanan penunjang - Resep (untuk penunjang farmasi)
4	Prosedur	:	- Rawat Inap/ Rawat jalan/ IGD memberikan rujukan ke pelayanan penunjang yang diperlukan sesuai dengan indikasi penyakit pasien Pasien datang ke instalasi penunjang yang dimaksud untuk mendapatkan pelayanan
5	Waktu Pelayanan	:	<p>Senin – Kamis : 07.30 – 10.30</p> <p>Jum'at –Sabtu : 07.00 – 09.00</p> <p>On call dalam keadaan darurat</p>

6	Biaya/ Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 3. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Nomor 445/020/412.202.1/SK/2018 tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan
7	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan medis oleh penunjang 2. Hasil pemeriksaan penunjang 3. Obat (oleh penunjang farmasi) 4. Rincian pembayaran untuk pasien umum
8	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telp/SMS :</p> <p>Instagram : rsudsosodoro</p> <p>Facebook : RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro</p> <p>Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id</p> <p>Web : www.rssosodoro.com</p> <p>Twitter : rsudsosodorobjn</p> <p>Langsung : SUBbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran</p> <p>Aplikasi LAPOR</p>

6. Pelayanan Surat Keterangan Kematian

1	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Surat Keterangan Kematian
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penderita yang meninggal dalam proses perawatan di RSUD Bojonegoro - Penderita yang meninggal saat datang di RSUD Bojonegoro
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD)/Instalasi Rawat Inap (IRNA) menyiapkan form Surat Keterangan Kematian segera setelah pasien

			<p>diketahui meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawat mengisi identitas pasien dan memintakan tanda tangan pada dokter/penanggung jawab/pemeriksa - Keluarga pasien/penderita menyelesaikan administrasi dan pembayaran di bagian pembayaran di PAT - Setelah di tandatangani oleh dokter penanggung jawab / pemeriksa, surat tersebut diserahkan kepada keluarga atau kerabat pasien
5	Waktu Pelayanan	:	<p>Senin – Sabtu</p> <p>Sesuai jam kerja</p>
6	Biaya/ Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 3. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Nomor: 445/020/412.202.1/SK/2018 tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan
7	Produk	:	Surat Keterangan Kematian
8	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telp/SMS :</p> <p>Instagram : rsudsosodoro</p> <p>Facebook :Rsud-Dr-R-Sosodoro-Djatikoesoemo-Bojonegoro</p> <p>Email :</p> <p>rsudsosodoro@yahoo.co.id</p> <p>Web : www.rssosodoro.com</p> <p>Twitter : rsudsosodorobjn</p> <p>Langsung : SUbbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran</p> <p>Aplikasi LAPOR</p>

7. Pelayanan Pengujian Kesehatan Dan Surat Keterangan Sehat

1	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Pengujian Kesehatan dan Surat Keterangan Sehat
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	Membayar administrasi sesuai dengan paket pemeriksaan yang dibutuhkan
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> - Klien mendaftar di prndaftaran dengan memilih KIR - Klien memilih paket pemeriksaan yang dibutuhkan - Klien membayar di kasir sesuai paket yang dipilih - Klien datang ke poli KIR untuk dilakukan pemeriksaan umum - Klien datang ke poli yang lain (sesuai dengan paketyang dipilih) untuk dilakukan pemeriksaan - Klien datang ke poli KIR untuk mendapatkan surat keterangan sehat
5	Waktu Pelayanan	:	Jam pelayanan loket Senin-kamis jam 07.00-11.00 WIB Jumat-sabtu jam 07.00-10.00 WIB Pelayanan di masing masing poli sampai seluruh pasien terlayani
6	Biaya/ Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 3. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Nomor 445/020/412.202.1/SK/2018 tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan
7	Produk	:	Surat Keterangan Sehat
8	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telp/SMS : 08113224972</p> <p>Instagram : rsudsosodoro</p> <p>Facebook:Rsud-Dr-R-Sosodoro-Djatikoesoemo-Bojonegoro</p> <p>Email:rsudsosodoro@yahoo.co.id</p> <p>Web : www.rssosodoro.com</p> <p>Twitter : rsudsosodorobjn</p>

		Langsung : SUBbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran Aplikasi LAPOR
--	--	----------------------------------------------------------------------------------

8. Pelayanan Surat Keterangan Sakit

1	Jenis Pelayanan	:	Surat Keterangan Sakit
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami kondisi Kesehatan yang menurun secara medis, dan dianjurkan untuk beristirahat dalam waktu tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan - Diberikan berdasarkan rekomendasi dari petugas medis yang memeriksanya
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/penderita melakukan pemeriksaan di pelayanan rawat jalan/rawat inap/ rawat darurat - Berdasarkan hasil diagnose tenaga medis,pasien/penderita dinyatakan harus beristirahat untuk mempercepat proses pemulihannya - tenaga medis membuat surat keterangan sakit dan menandatangani - surat keterangan sakit berlaku sesuai dengan rekomendasi yang tertulis pada surat keterangan sakit tersebut
5	Waktu Pelayanan	:	Jam pelayanan loket Senin-kamis jam 07.00-11.00 WIB Jumat-sabtu jam 07.00-10.00 WIB Pelayanan di masing masing poli sampai seluruh pasien terlayani
6	Biaya/ Tarif	:	Tidak dipungut biaya (melekat pada pelayanan yang diterima)
7	Produk	:	Surat Keterangan Sakit
8	Pengelolaan Pengaduan	:	Telp/SMS : 08113224972 Instagram : rsudsosodoro Facebook : Rsud-Dr-R-Sosodoro-Djatikoesoemo-Bojonegoro Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id

		Web : www.rssosodoro.com Twitter : rsudsosodorobjn Langsung : SUbbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran Aplikasi LAPOR
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pelayanan surat Visum (Visum et Repertum)

1	Jenis Pelayanan	:	Surat Visum (Visum et Repertum)
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/penderita yang mengalami gangguan Kesehatan/meninggal yang membutuhkan keterangan untuk kepentingan penyidikan. - Berdasarkan permintaan dari pihak penyidik untuk kepentingan penyidikan.
4	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyidik menyerahkan surat permintaan visum bagi pasien/penderita (hidup) ke bagian visum IGD kepada direktur rumah sakit tembusan/diposisi ke IGD. 2. Petugas penyidik membayar biaya visum ke loket. 3. Petugas (bagian visum) mendata identitas pasien/penderita. 4. Tenaga medis dan paramedis melakukan pemeriksaan. 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, tenaga medis(doker) membuat kesimpulan pada form visum et repertum. 6. Bila dari hasil pemeriksaan pasien/penderita tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan maka tenaga medis akan membuatkan visum et repertum korbanhidup. 7. Dari hasil pemeriksaan ternyata diperlukan perawatan tambahan, maka pasien/penderita dirujuk rawat inap. Tenaga medis akan membuatkan visum et repertum sementara. Setelah pasien/korban telah selesai menjalani

			<p>perawatan rawat inap maka dikeluarkan visum et repertum lanjutan biaya Tindakan selama pemeriksaan untuk keperluan visum di IGD diakumulasikan dengan biaya selama di rawat inap dan dibayarkan pada saat pasien/penderita akan pulang</p> <p>Bila pasien/penderita meninggal, instalasi pemulasaraan jenazah membuat visum et repertum jenazah.</p> <p>9. Surat keterangan visum et repertum korban hidup akan di simpan di IGD dan untuk korban mati akan disimpan di instalasi pemulasaraan jenazah.</p> <p>10. Bila terdapat tagihan dari pihak penyidik, maka penyidik menuju rekam medis. Petugas rekam medis akan meminta surat visum et repertum tersebut ke IGD dan meminta pengesahan ke bagian TU</p> <p>11. Penyidik membayar pada loket</p> <p>12. Surat visum diserahkan ke penyidik.</p> <p>13. Dokumen visum disimpan pada instalasi rekam medis</p>
5	Waktu Pelayanan	:	<p>Jam pelayanan loket</p> <p>Senin-kamis jam 07.00-11.00 WIB</p> <p>Jumat-sabtu jam 07.00-10.00 WIB</p> <p>Pelayanan di masing masing poli sampai seluruh pasien terlayani</p>
6	Biaya/ Tarif	:	<p>1. Peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo</p> <p>2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo</p> <p>3. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Nomor</p>

			445/020/412.202.1/SK/2018 tentang Komponen Tarif pelayanan kesehatan
7	Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> - Visum et repertum korban hidup - Visum et repertum sementara - Visum et repertum lanjutan - Visum et repertum jenazah
8	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telp/SMS : 08113224972</p> <p>Instagram : rsudsosodoro</p> <p>Facebook : Rsud-Dr-R-Sosodoro- Djatikoesoemo-Bojonegoro</p> <p>Email :rsudsosodoro@yahoo.co.id</p> <p>Web : www.rssosodoro.com</p> <p>Twitter : rsudsosodorobjn</p> <p>Langsung : SUbbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran</p> <p>Aplikasi LAPOR</p>

10. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran

1	Jenis Pelayanan	:	Surat Keterangan Kelahiran
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	Diberikan pada saat bayi dilahirkan di RSUD Dr. R.Sososdoro Djtikoesoemo Bojonegoro
4	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap bayi yang lahir di RSUD Dr. R. Sososdoro Djtikoesoemo Bojonegoro mempunyai catatan rekam medis yang menjadi satu dengan ibunya - Keterangan kelahiran akan dibuat oleh bidan kamar bersalin/dokter yang menangani. - Keterangan tersebut menjadi dasar pembuatan surat keterangan kelahiran yang dilakukan oleh kepala ruang neonates. - Keterangan kelahiran diberikan pada ibu/keluarga pasien Ketika pulang

5	Waktu Pelayanan	:	Sesuai jam kerja Senin-kamis jam 07.00-14.00 WIB Jumat jam 07.00-11.00 WIB Sabtu jam 07.00-12.00
6	Biaya/ Tarif	:	Tidak dipungut biaya (melekat pada pelayanan yang diterima)
7	Produk	:	Surat Keterangan kelahiran
8	Pengelolaan Pengaduan	:	Telp/SMS : 08113224972 Instagram : rsudsosodoro Facebook: Rsud-Dr-R-Sosodoro-Djatikoesoemo-Bojonegoro Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id Web : www.rssosodoro.com Twitter : rsudsosodorobjn Langsung : SUBbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran Aplikasi LAPOR

11. Pelayanan Resume Medik untuk Asuransi

1	Jenis Pelayanan	:	Resume medik untuk Asuransi
2	Dasar Hukum	:	Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medik yang diperlukan oleh pihak asuransi (jasa raharja, BPJS, dll) sesuai dengan form blanko yang diajukan untuk membayar klaim penggantian biaya perawatan maupun menentukan derajat kecacatan bagi penggantian pertanggung jawaban asuransi dengan tetap mengacu pada UU no.X/1966 tentang wajib simpah rahasia medik 2. Data yang sudah selesai diisikan pada form /blanko permintaan dari jasa raharja, BPJS, dll ditandatangani oleh dokter yang merawat setelah persyaratan permohonan data medik diteliti oleh petugas rekam

			<p>medik</p> <p>Bila dokter yang merawat berhalangan (mis. Cuti,dinas luar ,pindah ,dll) maka menandatangani dokter Ka.SMF masing-masing</p> <p>3. Bila dokter yang merawat berhalangan (mis.Cuti,dinas luar ,pindah ,dll) maka menandatangani dokter Ka.SMF masing-masing</p>
4	Prosedur	:	<p>SPO A/REK-70/0/2017 tentang resume medis yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Permintaan data bagi asuransi</p> <p>A) Ijin dari pemilik isi rekam medis</p> <p>Diperlukan ijin tertulis dari pemilik rekam medik,dalam hal ini adalah</p> <p>1) Pasien dibawah umur (<21 tahun dan belum pernah menikah) perlu mendapat ijin tertulis dari orang tua atau wali yang sah dan ini perlu dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat kelahiran/akte kelahiran asli dan fotocopy/surat dari kepala desa yang menyatakan bahwa pasien adalah benar-benar penduduk desa tersebut dan anak tersebut adalah anak kandung/perwalian dari orangtua/wali yang sah (KTP/SIM) atau keterangan dari kepala desa yang dibubuhi foto yang bersangkutan - Membuat surat kuasa dan persetujuan tertulis yang diberikan kepada RS diatas materai Rp.3000 oleh orangtua/wali tidak dapat tanda tangan ,hanya diberi wewenang dalam pengurusan visum et repertum. <p>2) Pasien dewasa (>21 tahun atau sudah pernah menikah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien sadar/daya piker normal dan

		<p>mampu menandatangani/cap jempol sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien dapat menandatangani/cap jempol sendiri surat kuasa kepada RS. Bilamana pasien mau memberikan surat kuasa kepada orang lain maka pemberian kuasa tersebut ditulis diatas kertas bermatrai Rp. 3000 ditandatangani/cap jempol oleh yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa disaksikan oleh pihak kelurahan/desa. - Pasien yang tidak sadar/tidak mampu menandatangani/cap jempol sendiri, surat kuasa kepada RS dibuat ahli waris yang sah. Bilamana pasien telah keluar dari RS dan pihak RS tidak mengetahui keadaan pasien saat surat kuasa dibuat, maka dapat meminta surat keterangan dari puskesmas, RS ,dokter setempat yang menyatakan keadaan pasien memang tidak memungkinkan untuk menandatangani suratkuasa kepada RS/ ahli waris. <p>3) Ijin dari berkas rekam medik</p> <p>Pemilik berkas RM dalam hal ini adalah RS. Direktur RS / pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan</p> <p>2. Pengambilan/penyerahan resume rekam medik untuk asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghindari penyalahgunaan dokumenter tersebut, serta untuk menjaga kerahasiaannya maka pasien wajib memberikan kepada pengambil berkas data medik bilamana penderita berhalangan untuk mengambil sendiri. - Untuk pengambilan data medik bagi asuransi dalam 3-7 hari kerja surat
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			kuasa
5	Waktu Pelayanan	:	Sesuai jam kerja Senin-kamis jam 07.00-14.00 WIB Jumat jam 07.00-11.00 WIB Sabtu jam 07.00-12.00
6	Biaya/ Tarif	:	Tidak dipungut biaya (melekat pada pelayanan yang diterima)
7	Produk	:	Resume Medik
8	Pengelolaan Pengaduan	:	Telp/SMS : 08113224972 Instagram : rsudsosodoro Facebook :Rsud-Dr-R-Sosodoro- Djatikoesoemo-Bojonegoro Email rsudsosodoro@yahoo.co.id Web : www.rssosodoro.com Twitter : rsudsosodorobjn Langsung : SUbbag Hukum dan Pengaduan Pelayanan Kotak Saran Aplikasi LAPOR

II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Pelayanan Rawat Jalan

1	Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit
2	Sarana/prasarana/fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang konseling - Peralatan medis yang dibutuhkan
3	Kompetensi dan jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Poliklinik bedah <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter: spesialis bedah: 3 orang b. Dokter umum :1 orang c. Perawat : 2 orang b. Poliklinik penyakit Dalam <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter: spesialis penyakit dalam: 3 orang b. Dokter umum : 1 orang c. Perawat : 2 orang c. Poliklinik Paru <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter: spesialis Paru : 2 orang b. Dokter umum : 2 orang c. Perawat : 3 orang d. Poliklinik Kebidanan Dan Kandungan <ul style="list-style-type: none"> e. Dokter : Spesialis Obgyn : 3 orang f. Bidan : 3 orang d. Poliklinik kulit kelamin <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis kulit dan kelamin : 1orang b. Perawat : 1 orang e. Poliklinik syaraf <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis syaraf : 4 orang b. Perawat : 2 orang f. Poliklinik mata <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis mata : 3 orang b. Perawat : 1 orang

		<ul style="list-style-type: none"> c. Refraksionis optisien : 3 orang g. Poliklinik THT <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis THT : 2 orang b. Perawat : 1 orang h. Poliklinik gigi dan mulut <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : Gigi : 2 orang b. Dokter spesialis periodonsia : 1 orang c. Perawat gigi : 4 orang i. Poliklinik Anak sakit <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis anak : 2 orang b. Perawat : 1 orang j. Poliklinik Gizi <ul style="list-style-type: none"> a. Nutritionist : 1 orang k. Poliklinik Orthopedi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis orthopedi : 2 orang b. Dokter umum : 1 orang c. Perawat : 2 orang l. Poliklinik jantung <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis jantung : 4 orang b. Perawat : 3 orang m. Poliklinik urologi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis urologi : 2 orang b. Perawat : 2 orang n. Poliklinik bedah syaraf <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis bedah syaraf : 1 orang b. Perawat : 1 orang o. Poliklinik sehati (HIV-AIDS) <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis penyakit dalam : 3 orang b. Perawat : 1 orang p. Poliklinik psikologi/psikiatri <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis jiwa : 2 orang b. Psikolog : 1 orang c. Perawat jiwa : 1 orang q. Poli KIR Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : umum : 1 orang b. Perawat : 1 orang r. Instalasi rawat jalan
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> a. Ka. Instalasi rawat jalan : 1 orang b. Kasir : 1 orang c. Pengadministrasi umum loket pendaftaran: 10 orang s. Poli nyeri <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis anastesi : 1 orang b. Dokter : spesialis orthopedi : 2 orang c. Perawat : 1 orang t. Poli andrologi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter : spesialis: 1 orang b. Perawat : 1 orang
4	Pengawasan internal	:	Satuan pemeriksa internal (SPI)
5	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/006/412.202.1/SK/2017 tentang hakpasien dan keluarga 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/012/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan akses pelayanan dan kontinuitaspelayanan 3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/014/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan pelayanan pasien
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/018/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/020/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/021/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan sasaran keselamatan pasien
7	Evaluasi kinerja	:	SKP, DP3

2. Pelayanan Rawat Inap

1	Dasar Hukum	:	<p>a. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit</p>
2	Sarana/prasarana/fasilitas	:	<p>1. VVIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overbed table - Bedside cabinet - Dressing trolley - Foot step - Bed pasien - Bed penunggu - Sofa - Meja + lampu baca - Nurse call - Televisi - Ac - Pemanas air - Lemari baju - Lemari es 2 pintu - Kitchen set - Wastafel - Kamar mandi dalam - Interior - Meja teras - Kursi teras <p>2. VIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overbed table - Bedside cabinet - Dressing trolley - Foot step - Bed pasien - Bed penunggu - Sofa - Meja + lampu baca - Nurse call

		<ul style="list-style-type: none"> - Televisi - Ac - Pemanas air Lemari baju - Lemari es 2 pintu - Kitchen set - Wastafel - Kamar mandi dalam <p>3. Kelas I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overbed table - Bedside cabinet - Bed pasien - Ac - Kursi penunggu pasien - Kamar mandi dalam <p>4. Kelas II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overbed table - Bedside cabinet - Bed pasien - Ac - Kursi penunggu pasien - Kamar mandi dalam <p>6. Kelas III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overbed table - Bedside cabinet - Bed pasien - Ac - Kursi penunggu pasien <p>Kamar mandi dalam</p> <p>7. Ruang VVIP Wijaya Kusuma</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat : 11 orang <p>8. Ruang VIP anggrek</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Perawat : 12 orang c. Pengadministrasian umum : 1 orang <p>9. Ruang perawatan jantung</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat : 11 orang b. Pengadministrasian umum : 1 orang
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>10. Ruang perawatan saraf, THT, kulit, mata, jiwa</p> <p>a. Perawat : 16 orang</p> <p>b. Pengadministrasian umum : 1 orang</p> <p>11. Ruang perawatan penyakit dalam</p> <p>a. Perawat : 20 orang</p> <p>b. Pengadministrasi umum : 1 orang</p> <p>12. Ruang perawatan paru</p> <p>a. Perawat : 11 orang</p> <p>b. Pengadministrasi umum : 1 orang</p> <p>13. Instalasi rawat inap</p> <p>a. Kepala ruang : 1 orang</p> <p>b. Administrasi umum pendaftaran : 1 orang</p> <p>c. Kasir admisi : 1 orang</p> <p>d. Customer service : 1 orang</p>
4	Pengawasan internal	:	Satuan pemeriksa internal (SPI)
5	Jaminan pelayanan	:	<p>1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/006/412.202.1/SK/2017 tentang hak pasien dan keluarga</p> <p>2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/012/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan</p> <p>3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/014/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan pelayanan pasien</p>
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	:	<p>1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/018/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien</p> <p>2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/020/412.202.1/SK/2017 tentang</p>

			kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/021/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan sasaran keselamatan pasien
7	Evaluasi kinerja	:	SKP, DP3

3. Pelayanan Gawat Darurat

1	Dasar Hukum	:	a. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2	Sarana/prasarana/fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang triage 3. Ruang pemeriksaan/Tindakan 4. Ruang resusitasi 5. Ruang perawatan sehari/ one day service care (ocd) 6. Ruang konsultasi 7. Alat/obat untuk life support dan life saving
3	Kompetensi dan jumlah pelaksana	:	Dokter umum : 8 orang Perawat : 17 orang Administrasi umum : 1 orang Administrasi pendaftaran : 8 orang Pengantar pasien : 6 orang
4	Pengawasan internal	:	Satuan pemeriksa internal (SPI)
5	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/006/412.202.1/SK/2017 tentang hak pasien dan keluarga 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/012/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan 3. Keputusan direktur RSUD Dr. R.

			Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/014/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan pelayanan pasien
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/018/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/020/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan 3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/021/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan sasaran keselamatan pasien
7	Evaluasi kinerja	:	SKP, DP3

4. Pelayanan Rawat Intensive Sentral

1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit
2	Sarana/prasarana/fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit perawatan intensive dewasa (ICU) <ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur pasien - Ruang tunggu - Ruang administrasi - Ruang ber-AC - Kursi penunggu - KM/WC Bersama - Ventilator - Monitor - Alat-alat medis pemantau keadaan vital pasien 2. Unit perawatan intensive jantung (ICCU)

		<ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur pasien - Ruang tunggu - Ruang administrasi - Ruang ber-AC - Kursi penunggu - KM/WC Bersama - Ventilator - Monitor - ECG - Alat-alat medis pemantau <p>3. Unit perawatan intensive bayi (NICU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incubator infant - Ruang administrasi - Ruang ber AC - Ruang penunggu - Alat alat pemantau keadaan vital bayi <p>4. Unit perawatan intensive anak (PICU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur pasien - Ruang tunggu - Ruang administrasi - Ruang ber AC - Kursi penunggu - Alat-alat medis pemantau keadaan vital pasien
3	Kompetensi dan jumlah pelaksana	<p>:</p> <p>1. Unit perawatan intensive dewasa(ICU)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat : 1 orang b. Pengadministrasi umum : 1 orang <p>2. Unit perawatan intensive jantung (ICCU)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat : 10 orang <p>3. Unit perawatan intensive bayi (NICU)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat : 13 orang b. Bidan : 4 orang c. Pengadministrasi umum : 1 orang <p>4. Unit perawatan intensive anak (PICU)</p>

			<p>a. Perawat : 14 orang</p> <p>b. Pengadministrasi umum : 1 orang</p>
4	Pengawasan internal	:	Satuan pemeriksa internal (SPI)
5	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/006/412.202.1/SK/2017 tentang hak pasien dan keluarga 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/012/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan 3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/014/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan pelayanan pasien
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Nomor 445/018/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/020/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan 3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/021/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan sasaran keselamatan pasien
7	Evaluasi kinerja	:	SKP, DP3

5. Pelayanan Penunjang, yaitu

1	Dasar Hukum	: a. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit
2	Sarana/prasarana/fasilitas	: 1. Kamar operasi / bedah central (IBS) a. Ruang tunggu b. Ruang premeditasi c. Ruang bedah d. Ruang pemulihan (Recovery Room) e. Ruang administrasi f. Alat-alat medis pemantau keadaan vital pasien 2. Laboratorium patologi klinik & patologi anatomi a. Ruang tunggu b. Ruang pengambilan sample c. Ruang pemeriksaan sample d. Kamar mandi e. Peralatan laboratorium 3. Radiologi Ruang tunggu a. Ruang pengambilan foto b. Ruang pemeriksaan radiologi c. Ruang administrasi d. Alat kedokteran radiology (x-ray, panoramix, USG, CT-Scan, dll) e. Ruang ganti

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Farmasi dan CSSD <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Ruang administrasi c. Ruang penyimpanan obat d. Ruang peracikan obat e. Alat-alat penunjang kegiatan farmasi f. Alat sterilisasi (CSSD) 5. Forensik dan pemularasaraan jenazah <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Ruang pemularasaraan jenazah c. Ruang administrasi d. Kulkas jenazah e. Mobil jenazah 6. Gizi <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang persiapan bahan b. Ruang penyimpanan bahan mentah c. Ruang produksi d. Ruang penyajian e. Peralatan penunjang kegiatan gizi 7. Pelayanan administrasi terpadu (PAT) <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang administrasi b. komputer c. peralatan lain penunjang kegiatan PAT 8. instalasi pemeliharaan sarana (IPSRS danlaundry) <ol style="list-style-type: none"> a. ruang perbaikan peralatan b. peralatan perbaikan peralatan c. ruang cuci d. ruang penyimpanan linen
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>mesin cuci</p> <p>e. mesin pengering</p> <p>9. rehabilitasi medik</p> <p>a. ruang tunggu</p> <p>b. ruang pelayanan terapi</p> <p>c. ruang administrasi</p> <p>d. peralatan untuk terapi</p> <p>10. Hemodialisa</p> <p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Ruang hemodialisa</p> <p>c. Ruang administrasi</p> <p>d. Alat hemodialisa</p> <p>11. Endoscopy</p> <p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Ruang Tindakan endoscopy</p> <p>c. Ruang administrasi</p> <p>d. Alat endoscopy</p> <p>12. EEG</p> <p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Ruang Tindakan</p> <p>c. Ruang administrasi</p> <p>d. Alat EEG</p> <p>13. Bank darah</p> <p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Ruang Tindakan</p> <p>c. Ruang administrasi</p> <p>d. Kulkas penyimpanan darah</p> <p>e. Peralatan lain penunjang pelayanan bankdarah</p> <p>14. Cathlab</p> <p>a. Ruang Tindakan</p> <p>b. Ruang monitor hemodinamik</p> <p>c. Ruang RR (Recovery room)</p> <p>d. Ruang tunggu</p> <p>e. Mesin cathlab innova IGS 520 (GE Health Care) Alat pendukung Tindakan</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			(Injector,IAPB, generator TPM, DC SHOCK, warm air, syringe pump, infuse pump, bed side monitor dan EKG) f. Alat dan obat emergency
3	Kompetensi dan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar operasi / bedah central (IBS) <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter spesialis anastesi: 2 orang b. Perawat: 21 orang c. Penata anastesi: 6 orang d. Pengolah data: 1 orang e. Pengadministrasi umum: 1 orang 2. Labolatorium patologi klinik & patologianatomi <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter spesialis patologi klinik : 1 orang b. Dokter spesialis patologi anatomi :1 orang c. Pranata labkes : 16 orang d. Pengadministrasi umum :2 orang 3. Radiologi <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter spesialis radiologi : 2 orang b. Radiographer :9 orang c. Fisikawan medik : 1 orang d. Pengadministrasi umum : 1 orang 4. Farmasi dan CSSD

		<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker : 1 orang b. Asisten apoteker :30 orang c. Kasir : 1 orang d. Administrasi keuangan : 2 orang e. Pwngadministrasi umum : 5 orang f. Pelaksana sterilisasi : 3 orang <p>5. Forensic dan pemulasaraan jenazah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum : 1 orang b. Perawat : 1 orang c. Pelaksana pemularasaraan jenazah : 1orang <p>6. Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nutritionist :10 orang b. Tata boga : 3 orang c. Pengadministrasi umum : 1 orang <p>7. Pelayanan administrasi terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perekam medis : 4 orang b. Pelaporan klaim : 2 orang c. Pendata : 4 orang d. Verifikator : 5 orang e. Pengadministrasi umum : 1 orang <p>8. Instalasi pemeliharaan sarana (IPSRS dan laundry)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teknisi listrik : 4 orang b. Teknisi elektromedik : 5
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>orang</p> <p>c. Sanitarian : 4 orang</p> <p>d. Perencana bangunan : 1 orang</p> <p>e. Pencuci linen : 17 orang</p> <p>f. Pemelihara dan perbaikan Gedung : 3 orang</p> <p>g. Pelaksana sanitasi :2 orang</p> <p>h. Mekanik : 3 orang</p> <p>9. Rehabilitasi medik</p> <p>a. Fisioterapis : 4 orang</p> <p>b. Perawat : 1 orang</p> <p>c. Okupasi terapis : 1 orang</p> <p>d. Administrasi umum : 1 orang</p> <p>10. Hemodialisa</p> <p>a. Dokter spesialis penyakit dalam : 1 orang</p> <p>b. Perawat : 8 orang</p> <p>11. Endoscopy</p> <p>a. Dokter spesialis penyakit dalam : 1 orang</p> <p>b. Perawat : 1 orang</p> <p>12. EEG</p> <p>a. Dokter spesialis penyakit dalam: 1 orang</p> <p>b. Perawat : 1 orang</p> <p>13. Bank darah</p> <p>a. Pranata labkes(melekat pada laboratorium)</p> <p>14. Cathlab</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>a. Dokter operator (dokter intervensi kardiologis)</p> <p>b. Perawat (terlatih kardiovaskuler, ACLS, dan scrub nurse)</p> <p>c. Radiographer</p>
4	Pengawasan internal	:	Satuan pemeriksa internal (SPI)
5	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/006/412.202.1/SK/2017 tentang hak pasien dan keluarga 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/012/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan 3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/014/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan pelayanan pasien
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/018/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/020/412.202.1/SK/2017

			<p>tentang kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan</p> <p>3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/021/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan sasaran keselamatan pasien</p>
7	Evaluasi kinerja	:	SKP, DP3

6. Pelayanan Surat Keterangan

1	Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 6tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit
2	Sarana/prasarana/fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> A. Surat Keterangan Kematian <ul style="list-style-type: none"> a. Blanko Surat Keterangan Kematian B. Pengujian Kesehatan Dan Pemuatan SuratKeterangan Sehat <ul style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Blangko c. Pengukur Tinggi Badan d. Pengukur Berat Badan e. Pengukur Tensi Darah f. Alat Pemeriksa Mata g. Buku Lahihara h. Alat Pemeriksa THT i. Alat Tes psikologi (untuk SKJ) C. Surat keterangan sakit <ul style="list-style-type: none"> a. Blangko surat keterangan sakit D. Surat visum (visum et repertum) <ul style="list-style-type: none"> a. Blangko b. Komputer c. Alat pemeriksa kesehatan E. Surat keterangan kelahiran <ul style="list-style-type: none"> a. Blangko surat keterangan kelahiran F. Resume medik untuk asuransi <ul style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Blangko
3	Kompetensi dan jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kematian <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan b. Perawat Ruang Yang Bersangkutan 2. Pengujian Kesehatan Dan

			<p>Pembuatan Surat Keterangan Sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat Poli KIR b. Dokter Umum c. Dokter Spesialis THT d. Dokter Spesialis Mata e. Dokter Spesialis Dalam (Bila Diperlukan) f. Dokter Spesialis Jantung (Bila diperlukan) g. Dokter Spesialis Jiwa (Untuk SKJ) h. Psikolog (Untuk SKJ) <ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Keterangan Sakit <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 4. Surat Visum (Visum Et Repertum) <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat b. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 5. Surat Keterangan Kelahiran <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan b. Koordinator Bidang Penolong c. Ka. Ruang Neonates 6. Resume Medis Untuk Asuransi <ol style="list-style-type: none"> a. Perekam Medis b. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
4	Pengawasan internal	:	Satuan pemeriksa internal (SPI)
5	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/006/412.202.1/SK/2017 tentang hak pasien dan keluarga 2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/012/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan

			3. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/014/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan pelayanan pasien
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	:	<p>1. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/018/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/020/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan manajemen fasilitas dan keselamatan</p> <p>2. Keputusan direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro nomor 445/021/412.202.1/SK/2017 tentang kebijakan sasaran keselamatan pasien</p>
7	Evaluasi kinerja	:	SKP, DP3

BAB IV

PENUTUP

Standar pelayanan RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang telah disusun ini semoga dapat menjadi dasar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, besar harapan kami dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan standart dan berdaya saing tinggi

Semoga standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan baik juga perlu pengawasan dalam pelaksanaannya. Standar pelayanan RSUD DR. R.Sosodoro Djatikoesoemo ini perlu untuk dilakukan perbaikan secara berkala, terutama jika ada perubahan pelayanan baru, perubahan tenaga, perubahan tarif, sarana dan prasarana.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 21 Juli 2022

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO



dr. A. HERNOWO WAHYUTOMO, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP 19680214 200312 1 004